



SURAT EDARAN

NOMOR : SE 58 /VI/TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN NEW NORMAL
MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, DI ERA TATANAN KEHIDUPAN BARU ATAU NEW NORMAL, BUPATI INDRAGIRI HILIR SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19, MEMERINTAHKAN KEPADA :

1. SELURUH PEMILIK USAHA RESTORAN, CAFE, WARUNG KOPI, DAN RUMAH MAKAN DIIZINKAN BEROPERASI DENGAN SYARAT :
 - a) MEMAKAI MASKER, MENJAGA JARAK, MENYIAPKAN TEMPAT CUCI TANGAN
 - b) TETAP MEMPRIORITASKAN TAKE AWAY
 - c) JARAK MEJA 2 METER, DENGAN 2 KURSI 1 MEJA
 - d) LIVE MUSIK HANYA DIPERBOLEHKAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU
 - e) JAM OPERASIONAL DIBATASI SAMPAI PUKUL 23.00 WIB

2. SELURUH PEMILIK DAN PELAKSANA USAHA TEMPAT HIBURAN SEPERTI WARNET, PERMAINAN BILIARD, KARAOKE ATAU TEMPAT HIBURAN LAINNYA BISA MELAKSANAKAN AKTIVITAS DENGAN KETENTUAN :
 - a. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN.
 - b. MEMBATASI PENGUNJUNG HANYA 50% DARI KAPASITAS NORMAL.
 - c. MENETAPKAN JAM OPERASI PUKUL 09.00 WIB SAMPAI PUKUL 23.00 WIB.
 - d. BAGI ANAK-ANAK USIA SEKOLAH HANYA DIPERKENANKAN KE-WARNET PADA JAM 14.00 WIB SAMPAI JAM 16.00 WIB.

3. KEGIATAN DI FASILITAS UMUM, TURNAMEN OLAHRAGA DAN KEGIATAN SENI ATAU BUDAYA TETAP MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

4. TOKO, SWALAYAN DAN WARUNG DIIZINKAN BEROPERASI DENGAN SYARAT :
 - a. OPERASIONAL MENGACU PADA PROTOKOL KESEHATAN.
 - b. KHUSUS UNTUK APOTIK DIPERKENANKAN 24 JAM.

5. PASAR-PASAR DIIZINKAN BEROPERASI DENGAN SYARAT :
 - a. PASAR TRADISIONAL BEROPERASI DARI JAM 05.00 WIB SAMPAI JAM 11.00 WIB
 - b. PASAR SUBUH BEROPERASI DARI JAM 04.00 WIB SAMPAI JAM 06.00 WIB
 - c. PASAR JONGKOK BEROPERASI DARI JAM 16.00 WIB SAMPAI JAM 23.00 WIB
 - d. PASAR PEKAN ATAU MINGGUAN TETAP BEROPERASI MAKSIMAL SAMPAI JAM 23.00 WIB
 - e. OPERASIONAL MENGACU PADA PROTOKOL KESEHATAN

6. PELAKSANAAN PERNIKAHAN DIATUR SEBAGAI BERIKUT :
 - a. PENDAFTARAN SECARA ONLINE ATAU SECARA TATAP MUKA LANGSUNG.
 - b. HANYA DAPAT DILAKSANAKAN 8 PASANG DALAM 1 HARI PERKECAMATAN.
 - c. PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR KUA HARUS MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
 - d. PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN DIRUMAH/MESJID/SURAU DAN TEMPAT IBADAH LAINNYA HARUS MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

7. PELAKSANAAN RESEPSI/PESTA PERNIKAHAN BOLEH DILAKSANAKAN DENGAN MENGACU PADA PROTOKOL KESEHATAN DENGAN SYARAT:
 - a. PESTA YANG DILAKSANAKAN DI GEDUNG, UNDANGAN HANYA BOLEH 50% DARI KAPASITAS GEDUNG.
 - b. PESTA YANG DILAKSANAKAN DI RUMAH/LUAR GEDUNG HANYA BOLEH MENYEDIAKAN MAKSIMAL 50 KURSI DENGAN JARAK ANTARA KURSI MINIMAL 1 METER.
 - c. MENGATUR JARAK ANTRIAN PADA WAKTU PENGAMBILAN KONSUMSI.
 - d. ORGEN TUNGGAL DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
 - HANYA PADA SIANG HARI/PADA SAAT PELAKSANAAN PESTA
 - PENYANYI DISEDIAKAN OLEH TUAN RUMAH/PEMILIK ORGEN
 - e. APABILA PELAKSANAAN KEGIATAN PERNIKAHAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG ADA MAKA DAPAT DIBUBARKAN OLEH TIM SATGAS KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA.
8. PELAKSANAAN KEGIATAN DIRUMAH IBADAH MENGACU PADA PROTOKOL KESEHATAN YANG SUDAH ADA :
 - a. MEMBAWA SAJADAH SENDIRI.
 - b. TIDAK MENGGELAR KARPET.
 - c. MEMASANG TANDA JARAK ANTAR JEMAAH.
 - d. PETUGAS/PENYELENGGARA RUMAH IBADAH MEMBERI CONTOH KEPADA JEMAAH DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN.
9. PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR AGAMA DAN KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA:
 - a. MEMPEDOMANI PROTOKOL KESEHATAN YANG SUDAH ADA.
 - b. PENYELENGGARAAN DI GEDUNG ATAU RUMAH IBADAH MAKSIMAL 50% KAPASITAS.
 - c. TIDAK DIBENARKAN MENAMBAH TENDA DAN KURSI DILUAR GEDUNG/RUMAH IBADAH.
10. KEPADA PARA PEMILIK USAHA TRANSPORTASI UMUM, DARAT, LAUT, SUNGAI, KANAL DAN PENYEBERANGAN AGAR MELAKUKAN PENCEGAHAN DENGAN MENGATUR JARAK (PHYSICAL DISTANCING), WAJIB MENGGUNAKAN MASKER, CUCI TANGAN, MENYEDIAKAN HAND SANITIZER DAN PENYEMPROTAN ARMADA, BAIK KEBERANGKATAN MAUPUN KEDATANGAN SESUAI PROTOKOL KESEHATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN EDARAN INI DISAMPAIKAN, SEMOGA KITA TETAP BERTAQWA SERTA BERTAWAKAL KEPADA ALLAH, DAN KITA SEMUA SELALU DALAM LINDUNGANNYA. AAMIIN.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal, 03 Juni 2021

KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID 19
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. MUHAMMAD WARDAN